



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Riwu Alias Adi
2. Tempat lahir : Sabu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 01 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 014 RW 004 Kelurahan Mautapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 13 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAVID RIWU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID RIWU berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) meja bola guling, 1 (satu) layar meja bola guling, 1 (satu) botol bedak my baby, 1 (satu) buah bola guling, 1 (satu) handuk berukuran kecil warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 537.000 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar;
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa DAVID RIWU alias ADI, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Untung Suropati Gang Jan Van Eck RT. 001 RW. 001 Kelurahan Batuplat Keamatan Alak Kota Kupang atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkara ini telah, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi YOSEPH DA SILVA, saksi HIRARCY SAMS BABA dan saksi THEORANGGA E.A ROHI dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD keempatnya adalah anggota Buser Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di halaman depan rumah Alm. ANDE TSE yang beralamat di Jalan Untung Suropati Gang Jan Van Eck RT. 001 RW. 001 Kelurahan Batuplat Keamatan Alak Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi bola guling. Menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 saksi YOSEPH DA SILVA, saksi HIRARCY SAMS BABA dan saksi THEORANGGA E.A ROHI dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD tiba di tempat kejadian perkara untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi dan ternyata benar ditempat tersebut sedang diadakan judi bola guling oleh Terdakwa DAVID RIWU, sehingga saksi YOSEPH DA SILVA, saksi HIRARCY SAMS BABA dan saksi THEORANGGA E.A ROHI dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD langsung bergerak dan melakukan penangkapan terhadap para pemain, namun para pemain lainnya berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa DAVID RIWU yang bertindak sebagai bandar masih duduk dikepala meja guling dapat ditangkap dan diamankan oleh saksi YOSEPH DA SILVA, saksi HIRARCY SAMS BABA dan saksi THEORANGGA E.A ROHI dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD beserta barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) meja bola guling, 1 (satu) layar meja bola guling, 1 (satu) botol bedak my baby, 1 (satu) buah bola guling, 1 (satu) handuk berukuran kecil warna merah muda dan uang sebesar Rp. 537.000 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
- uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
- uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
- uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar;
- uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Bahwa permainan judi bola guling oleh Terdakwa DAVID RIWU yang bertindak sebagai bandar dilakukan dengan cara meja dan layar bola guling dibuka oleh bandar dan kemudian bandarduduk pada posisi kepala meja, selanjutnya para pemain memasang baik pasang angka satu, angka dua (angka palang) dan angka borong atau pasang semua angka, dan setelah dipastikan bahwa para pemain sudah memasang atau menaruh uang pada angka sesuai keinginan pemain, maka bola diputar atau diguling oleh salah satu pemain di atas meja bola guling kemudian jika bola sudah berhenti berputar pada salah satu angka yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar pemain yang menang sesuai jumlah uang yang dipasang pada angka yang dipasang hanya satu angka atau pasang dua angka (pasang angka palang) ataukah pasang pada semua angka atau keseluruhan angka, dan bagi pemain yang menang pasang satu angka, maka akan dibayar kelipatan 10, contohnya kalau pemain memasang uang seribu rupiah pada satu angka, maka akan dibayar sepuluh ribu rupiah dan seterusnya sesuai nominal uang dipasang pemain tapi intinya adalah pemain yang menang tersebut tetap dibayar dengan kelipatan 10, sedangkan pemain yang memasang dengan cara palang atau pasang dua angka satu kali main, maka dibayar kelipatan 5, contohnya kalau pemain hanya memasang seribu rupiah pada dua angka, maka dibayar lima ribu rupiah, dan pemain yang pasang pada semua angka atau istilahnya pasang borong, maka akan dibayar kelipatan tiga, contohnya kalau pemain pasang tiga ribu rupiah secara borong atau pasang semua angka, maka akan dibayar sepuluh ribu rupiah atau 3 kali sepuluh ribu rupiah dibagi 3.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi bola guling yang dilakukan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa DAVID RIWU alias ADI, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Untung Suropati Gang Jan Van Eck RT. 001 RW. 001 Kelurahan Batuplat Keamatan Alak Kota Kupang atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkara ini telah, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi YOSEPH DA SILVA, saksi HIRARCY SAMS BABA dan saksi THEORANGGA E.A ROHI dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD keempatnya adalah anggota Buser Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di halaman depan rumah Alm. ANDE TSE yang beralamat di Jalan Untung Suropati Gang Jan Van Eck RT. 001 RW. 001 Kelurahan Batuplat Keamatan Alak Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi bola guling. Menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 saksi YOSEPH DA SILVA, saksi HIRARCY SAMS BABA dan saksi THEORANGGA E.A ROHI dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD tiba di tempat kejadian perkara untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi dan ternyata benar ditempat tersebut sedang diadakan judi bola guling oleh Terdakwa DAVID RIWU, sehingga saksi YOSEPH DA SILVA, saksi HIRARCY SAMS BABA dan saksi THEORANGGA E.A ROHI dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD langsung bergerak dan melakukan penangkapan terhadap para pemain, namun para pemain lainnya berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa DAVID RIWU yang bertindak sebagai bandar masih duduk dikepala meja guling dapat ditangkap dan diamankan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi YOSEPH DA SILVA, saksi HIRARCY SAMS BABA dan saksi THEORANGGA E.A ROHI dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD beserta barang bukti berupa:

- 1 (satu) meja bola guling, 1 (satu) layar meja bola guling, 1 (satu) botol bedak my baby, 1 (satu) buah bola guling, 1 (satu) handuk berukuran kecil warna merah muda dan uang sebesar Rp. 537.000 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar;
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Bahwa permainan judi bola guling oleh Terdakwa DAVID RIWU yang bertindak sebagai bandar dilakukan dengan cara meja dan layar bola guling dibuka oleh bandar dan kemudian bandarduduk pada posisi kepala meja, selanjutnya para pemain memasang baik pasang angka satu, angka dua (angka palang) dan angka borong atau pasang semua angka, dan setelah dipastikan bahwa para pemain sudah memasang atau menaruh uang pada angka sesuai keinginan pemain, maka bola diputar atau diguling oleh salah satu pemain di atas meja bola guling kemudian jika bola sudah berhenti berputar pada salah satu angka yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar pemain yang menang sesuai jumlah uang yang dipasang pada angka yang dipasang hanya satu angka atau pasang dua angka (pasang angka palang) ataukah pasang pada semua angka atau keseluruhan angka, dan bagi pemain yang menang pasang satu angka, maka akan dibayar kelipatan 10, contohnya kalau pemain memasang uang seribu rupiah pada satu angka, maka akan dibayar sepuluh ribu rupiah dan seterusnya sesuai nominal uang dipasang pemain tapi intinya adalah pemain yang menang tersebut tetap dibayar dengan kelipatan 10, sedangkan pemain yang memasang dengan cara palang atau pasang dua angka satu kali main, maka dibayar kelipatan 5, contohnya kalau pemain hanya memasang seribu rupiah pada dua angka, maka dibayar lima ribu rupiah, dan pemain yang pasang pada semua angka atau istilahnya pasang borong, maka akan dibayar kelipatan tiga,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya kalau pemain pasang tiga ribu rupiah secara borong atau pasang semua angka, maka akan dibayar sepuluh ribu rupiah atau 3 kali sepuluh ribu rupiah dibagi 3.

- Bahwa permainan judi bola guling yang dilakukan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni **saksi Yoseph Da Silva, Hirarcy Sams Baba, Theorangga Enoch Aprathama Rohi alias Rangga dan Oma Ramadhan Ahmad**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi tersebut adalah Anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda NTT ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di halaman depan rumah Alm. Ande Tse yang beralamat di Jalan Untung Suropati Gang Jan Van Eck RT. 001 RW. 001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi bola guling ;
- Bahwa menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 Wita saksi Yoseph Da Silva, Hirarcy Sams Baba, Theorangga Enoch Aprathama Rohi alias Rangga dan Oma Ramadhan Ahmad pergi ke tempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi dan ternyata benar ditempat tersebut sedang diadakan judi bola guling oleh Terdakwa, sehingga saksi Yoseph Da Silva, Hirarcy Sams Baba, Theorangga Enoch Aprathama Rohi alias Rangga dan Oma Ramadhan Ahmad langsung bergerak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan para pemain yang ada saat itu melarikan diri ;
- Bahwa saat itu Terdakwa David Riwu bertindak sebagai bandar ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) meja bola guling, 1 (satu) layar meja bola guling, 1 (satu) botol bedak my baby, 1 (satu) buah bola guling, 1 (satu) handuk berukuran kecil warna merah muda dan uang sebesar Rp. 537.000 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan bola guling oleh Terdakwa dilakukan dengan taruhan berupa uang dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut ;

Dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) meja bola guling, 1 (satu) layar meja bola guling, 1 (satu) botol bedak my baby, 1 (satu) buah bola guling, 1 (satu) handuk berukuran kecil warna merah muda dan uang sebesar Rp. 537.000 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar;
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa David Riwu Alias Adi yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa mengadakan permainan bola guling di halaman depan rumah Alm. Ande Tse yang beralamat di Jalan Untung Suropati Gang Jan Van Eck RT. 001 RW. 001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 Wita ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) meja bola guling, 1 (satu) layar meja bola guling, 1 (satu) botol bedak my baby, 1 (satu) buah bola guling, 1 (satu) handuk berukuran kecil warna merah muda adalah milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan permainan bola guling dan uang sebesar Rp. 537.000 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang taruhan para pemain saat itu ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan bola guling tersebut, Terdakwa bertindak sebagai bandar dan permainan dilakukan dengan cara meja dan layar bola guling dibuka oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa duduk pada posisi kepala meja, selanjutnya para pemain memasang baik pasang angka satu, angka dua (angka palang) dan angka borong atau pasang semua angka, dan setelah dipastikan bahwa para pemain sudah memasang atau menaruh uang pada angka sesuai keinginan pemain, maka bola diputar atau diguling oleh salah satu pemain di atas meja bola guling kemudian jika bola sudah berhenti berputar pada salah satu angka yang dipasang oleh pemain maka Terdakwa akan membayar pemain yang menang sesuai jumlah uang yang dipasang pada angka yang dipasang hanya satu angka atau pasang dua angka (pasang angka palang) ataukah pasang pada semua angka atau keseluruhan angka, dan bagi pemain yang menang pasang satu angka, maka akan dibayar kelipatan 10, misalnya kalau pemain memasang uang seribu rupiah pada satu angka, maka akan dibayar sepuluh ribu rupiah dan seterusnya sesuai nominal uang dipasang pemain tapi intinya adalah pemain yang menang tersebut tetap dibayar dengan kelipatan 10, sedangkan pemain yang memasang dengan cara palang atau pasang dua angka satu kali main, maka dibayar kelipatan 5, contohnya kalau pemain hanya memasang seribu rupiah pada dua angka, maka dibayar lima ribu rupiah, dan pemain yang pasang pada semua angka atau istilahnya pasang borong, maka akan dibayar kelipatan tiga, contohnya kalau pemain pasang tiga ribu rupiah secara borong atau pasang semua angka, maka akan dibayar sepuluh ribu rupiah atau 3 kali sepuluh ribu rupiah dibagi 3 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengadakan permainan bola guling dengan taruhan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa telah mengadakan permainan bola guling di halaman depan rumah Alm. Ande Tse yang beralamat di Jalan Untung Suropati Gang Jan Van Eck RT. 001 RW. 001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 Wita ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) meja bola guling, 1 (satu) layar meja bola guling, 1 (satu) botol bedak my baby, 1 (satu) buah bola guling, 1 (satu) handuk berukuran kecil warna merah muda adalah milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan permainan bola guling dan uang sebesar Rp. 537.000 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang taruhan para pemain saat itu ;
- Bahwa dalam permainan bola guling tersebut, Terdakwa bertindak sebagai bandar dan permainan dilakukan dengan cara meja dan layar bola guling dibuka oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa duduk pada posisi kepala meja, selanjutnya para pemain memasang baik pasang angka satu, angka dua (angka palang) dan angka borong atau pasang semua angka, dan setelah dipastikan bahwa para pemain sudah memasang atau menaruh uang pada angka sesuai keinginan pemain, maka bola diputar atau diguling oleh salah satu pemain di atas meja bola guling kemudian jika bola sudah berhenti berputar pada salah satu angka yang dipasang oleh pemain maka Terdakwa akan membayar pemain yang menang sesuai jumlah uang yang dipasang pada angka yang dipasang hanya satu angka atau pasang dua angka (pasang angka palang) ataukah pasang pada semua angka atau keseluruhan angka, dan bagi pemain yang menang pasang satu angka, maka akan dibayar kelipatan 10, misalnya kalau pemain memasang uang seribu rupiah pada satu angka, maka akan dibayar sepuluh ribu rupiah dan seterusnya sesuai nominal uang dipasang pemain tapi intinya adalah pemain yang menang tersebut tetap dibayar dengan kelipatan 10, sedangkan pemain yang memasang dengan cara palang atau pasang dua angka satu kali main, maka dibayar kelipatan 5, contohnya kalau pemain hanya memasang seribu rupiah pada dua angka, maka dibayar lima ribu rupiah, dan pemain yang pasang pada semua angka atau istilahnya pasang borong, maka akan dibayar kelipatan tiga, contohnya kalau pemain pasang tiga ribu rupiah secara borong atau pasang semua angka, maka akan dibayar sepuluh ribu rupiah atau 3 kali sepuluh ribu rupiah dibagi 3 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan bola guling dengan taruhan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ? ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga setelah mencermati fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagai dakwaan yang lebih tepat dalam perbuatan Terdakwa yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang mengaku bernama David Riwu Alias Adi yang setelah diperiksa identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan, sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “Barang siapa” tersebut secara *mutatis mutandis* akan terpenuhi bila unsur lain yang menunjuk kepada adanya suatu perbuatan / peristiwa pidana telah terpenuhi dan dapat dibuktikan bahwa Terdakwa-lah pelaku perbuatan tersebut ;

Ad. 2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang terbagi menjadi 2 kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu ;

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

atau

2. dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah dapat dibuktikan maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan perharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada keberuntungan/untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain demikian juga termasuk permainan judi yaitu segala pertarungan tentang permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** dipersidangan terungkap telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa telah mengadakan permainan bola guling di halaman depan rumah Alm. Ande Tse yang beralamat di Jalan Untung Suropati Gang Jan Van Eck RT. 001 RW. 001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 Wita ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) meja bola guling, 1 (satu) layar meja bola guling, 1 (satu) botol bedak my baby, 1 (satu) buah bola guling, 1 (satu) handuk berukuran kecil warna merah muda adalah milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan permainan bola guling dan uang sebesar Rp. 537.000 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang taruhan para pemain saat itu ;
- Bahwa dalam permainan bola guling tersebut, Terdakwa bertindak sebagai bandar dan permainan dilakukan dengan cara meja dan layar bola guling dibuka oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa duduk pada posisi kepala meja, selanjutnya para pemain memasang baik pasang angka satu, angka dua (angka palang) dan angka borong atau pasang semua angka, dan setelah dipastikan bahwa para pemain sudah memasang atau menaruh uang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg



pada angka sesuai keinginan pemain, maka bola diputar atau diguling oleh salah satu pemain di atas meja bola guling kemudian jika bola sudah berhenti berputar pada salah satu angka yang dipasang oleh pemain maka Terdakwa akan membayar pemain yang menang sesuai jumlah uang yang dipasang pada angka yang dipasang hanya satu angka atau pasang dua angka (pasang angka palang) ataukah pasang pada semua angka atau keseluruhan angka, dan bagi pemain yang menang pasang satu angka, maka akan dibayar kelipatan 10, misalnya kalau pemain memasang uang seribu rupiah pada satu angka, maka akan dibayar sepuluh ribu rupiah dan seterusnya sesuai nominal uang dipasang pemain tapi intinya adalah pemain yang menang tersebut tetap dibayar dengan kelipatan 10, sedangkan pemain yang memasang dengan cara palang atau pasang dua angka satu kali main, maka dibayar kelipatan 5, contohnya kalau pemain hanya memasang seribu rupiah pada dua angka, maka dibayar lima ribu rupiah, dan pemain yang pasang pada semua angka atau istilahnya pasang borong, maka akan dibayar kelipatan tiga, contohnya kalau pemain pasang tiga ribu rupiah secara borong atau pasang semua angka, maka akan dibayar sepuluh ribu rupiah atau 3 kali sepuluh ribu rupiah dibagi 3 ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan bola guling dengan taruhan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam permainan bola guling tidak dapat dipastikan pemenangnya, dan oleh karena permainan tersebut bersifat untung-untungan yang menggunakan taruhan berupa uang, maka permainan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, ternyata dalam melakukan dan mengadakan permainan judi bola guling dengan menggunakan taruhan uang tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan siapapun dapat bertaruh, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta tersebut, maka unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah



untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pemidanaan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) meja bola guling, 1 (satu) layar meja bola guling, 1 (satu) botol bedak my baby, 1 (satu) buah bola guling, 1 (satu) handuk berukuran kecil warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 537.000 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
- uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
- uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis,
maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan
dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa David Riwu Alias Adi telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja
memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan
judi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) meja bola guling,
 - 1 (satu) layar meja bola guling,
 - 1 (satu) botol bedak my baby,
 - 1 (satu) buah bola guling,
 - 1 (satu) handuk berukuran kecil warna merah muda,semuanya dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 537.000 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar ;
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh kami, Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wempy William James Duka, S.H., M.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Benu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy William James Duka, SH., MH.

Pransis Sinaga, SH., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Andreas Benu, SH.